



Hukum Asuransi Jiwa Menurut Perspektif Islam dalam Kajian Fiqih Kontemporer

Robiah¹, Neviani², Desri Ulfa³, Selly Syalini⁴, Fera Eliza⁵

^{1,2,3,4,5}Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis, Indonesia

E-mail: robiah07@gmail.com, nevanibks@gmail.com, ulfadesri037@gmail.com, sellysyalini@gmail.com, feraeliza132@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2024-11-11 Revised: 2024-12-23 Published: 2025-01-13 Keywords: <i>Islamic Perspective; Contemporary Fiqh; Sharia Insurance; Financial Protection.</i>	Life insurance has become one of the significant financial instruments in modern society, offering financial protection against unexpected risks. However, from an Islamic perspective, the concept of life insurance sparks a complex debate due to elements such as gharar (uncertainty), riba (usury), and maysir (gambling/speculation). This article aims to explore the legal status of life insurance in Islam using a contemporary fiqh approach. The research method involves literature analysis and an examination of shar'i evidence from the Qur'an, Hadith, as well as the views of classical and modern Islamic scholars. The discussion focuses on the extent to which life insurance is permissible in Islam, whether through conventional schemes or Sharia-compliant insurance based on tabarru' (charitable) contracts. The article provides a comprehensive explanation of the differing opinions among scholars and seeks practical solutions that align with Islamic values in the modern era.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2024-11-11 Direvisi: 2024-12-23 Dipublikasi: 2025-01-13 Kata kunci: <i>Asuransi Jiwa; Perspektif Islam; Fiqih Kontemporer; Syariah; Perlindungan Finansial.</i>	Asuransi jiwa telah menjadi salah satu instrumen keuangan yang signifikan dalam masyarakat modern, menawarkan perlindungan finansial terhadap risiko yang tak terduga. Namun, dalam perspektif Islam, konsep asuransi jiwa menjadi perdebatan yang kompleks karena melibatkan unsur-unsur seperti gharar (ketidakpastian), riba (bunga), dan maysir (spekulasi). Artikel ini bertujuan untuk mengkaji hukum asuransi jiwa dalam pandangan Islam dengan menggunakan pendekatan fiqih kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis literatur dan telaah dalil-dalil syar'i dari Al-Qur'an, hadits, serta pendapat ulama klasik dan modern. Pembahasan difokuskan pada sejauh mana asuransi jiwa dapat diterima dalam Islam, baik melalui skema konvensional maupun asuransi syariah yang berbasis akad tabarru' (derma). Artikel ini memberikan penjelasan mendalam mengenai perbedaan pendapat ulama dan upaya mencari solusi praktis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam di era modern.

I. PENDAHULUAN

Asuransi merupakan salah satu produk keuangan yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat modern. Dengan berbagai risiko yang tidak terduga, seperti kematian mendadak, kecelakaan, atau penyakit kritis, asuransi jiwa memberikan perlindungan finansial bagi individu dan keluarga. Popularitas produk ini semakin meningkat seiring dengan perkembangan ekonomi dan juga kesadaran masyarakat akan pentingnya manajemen risiko. Namun, di tengah popularitasnya, asuransi jiwa menjadi subjek perdebatan di kalangan ulama dan cendekiawan Muslim. Dalam perspektif Islam, setiap transaksi keuangan harus mematuhi prinsip-prinsip syariah yang melarang unsur-unsur seperti gharar (ketidakpastian), riba (bunga), dan maysir (spekulasi). Unsur-unsur ini sering kali ditemukan dalam skema asuransi konvensional, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang kehalalan produk tersebut.

Salah satu aspek penting dalam diskusi ini adalah akad atau kontrak yang mendasari asuransi jiwa. Dalam Islam, akad merupakan inti dari setiap transaksi dan harus memenuhi prinsip keadilan, kejelasan, dan tidak mengandung unsur yang dilarang. Asuransi konvensional sering kali menggunakan akad tijarah (bisnis) yang melibatkan premi dan klaim, tetapi tidak jarang akad ini dipandang mengandung ketidakpastian atau spekulasi. Selain itu, asuransi jiwa juga melibatkan pengelolaan dana yang sering kali diinvestasikan dalam instrumen keuangan berbasis bunga. Hal ini menjadi perhatian serius karena riba merupakan salah satu dosa besar dalam Islam. Allah SWT berfirman: "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS. Al-Baqarah: 275). Oleh karena itu, pengelolaan dana dalam asuransi jiwa harus memenuhi standar syariah agar dapat diterima.

Untuk menjawab tantangan ini, muncul alternatif berupa asuransi syariah yang didasarkan pada akad tabarru' (derma) dan prinsip tolong-menolong. Asuransi syariah dirancang untuk menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, sehingga menjadi solusi bagi umat Muslim yang ingin mendapatkan perlindungan finansial tanpa melanggar syariah. Namun, meskipun asuransi syariah telah diakui sebagai alternatif yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam, tidak semua ulama sepakat tentang keabsahannya. Beberapa ulama berpendapat bahwa asuransi dalam bentuk apa pun tetap mengandung unsur gharar karena ketidakpastian dalam hasil akhirnya. Di sisi lain, ada ulama yang mendukung asuransi syariah sebagai bentuk ijtihad modern yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan umat.

Dalam kajian fiqih kontemporer, perbedaan pendapat ini mencerminkan dinamika pemikiran Islam dalam menghadapi tantangan zaman. Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman mendalam terhadap konsep-konsep syariah dan aplikasinya dalam konteks modern. Diskusi ini juga menyoroti peran fatwa dan lembaga keuangan Islam dalam memberikan panduan bagi masyarakat. Selain itu, perkembangan teknologi dan globalisasi turut memengaruhi cara pandang umat Muslim terhadap asuransi jiwa. Di era digital, produk asuransi semakin mudah diakses, tetapi pada saat yang sama menimbulkan pertanyaan baru tentang transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, kajian tentang hukum asuransi jiwa dalam Islam harus terus diperbarui agar relevan dengan perkembangan zaman.

Pendahuluan ini menjadi dasar untuk membahas lebih lanjut tentang hukum asuransi jiwa dalam perspektif Islam, baik dari sisi teori maupun praktik. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan menjadi rujukan bagi umat Muslim yang ingin memahami isu ini secara lebih mendalam.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis literatur. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk Al-Qur'an, hadits, fatwa ulama, dan literatur kontemporer tentang keuangan Islam. Analisis dilakukan dengan meninjau dalil-dalil syar'i yang relevan, serta membandingkan pendapat ulama klasik dan modern mengenai hukum asuransi jiwa. Pendekatan ini bertujuan untuk dapat

memberikan pemahaman yang mendalam dan seimbang tentang isu yang kompleks ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Asuransi jiwa adalah kontrak antara perusahaan asuransi dan pemegang polis di mana perusahaan berkomitmen memberikan sejumlah uang tertentu kepada pihak tertanggung atau ahli warisnya apabila terjadi risiko seperti kematian atau cacat total. Sebagai kompensasi atas perlindungan ini, pemegang polis diwajibkan membayar premi secara berkala. Asuransi jiwa bertujuan memberikan perlindungan finansial kepada keluarga untuk mengatasi dampak ekonomi dari peristiwa tidak terduga, seperti pelunasan utang atau biaya pendidikan.

Konsep asuransi tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadits, tetapi prinsip-prinsip syariah memberikan panduan untuk menilai kehalalannya. Dalam Islam, transaksi asuransi harus bebas dari gharar (ketidakpastian), riba (bunga), dan maysir (perjudian). QS. Al-Baqarah: 275 melarang praktik riba, sementara QS. Al-Maidah: 2 menekankan pentingnya tolong-menolong dan kebajikan, yang menjadi dasar asuransi syariah. Dengan konsep tabarru' (derma), peserta asuransi syariah saling membantu sesuai prinsip Islam.

Pendapat ulama tentang asuransi jiwa beragam. Beberapa ulama konservatif mengharamkan asuransi konvensional karena mengandung unsur gharar, riba, dan maysir. Sebaliknya, ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qaradawi menyatakan asuransi dapat dibolehkan jika unsur-unsur tersebut dihilangkan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mendukung asuransi berbasis syariah yang mengutamakan akad tolong-menolong dan pengelolaan dana sesuai syariat.

B. Pembahasan

1. Pengertian Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa adalah suatu kontrak atau perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis di mana perusahaan berjanji untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak tertanggung atau ahli warisnya jika terjadi peristiwa yang diasuransikan, seperti kematian atau cacat total. Sebagai imbalannya, pemegang polis diwajibkan membayar premi secara berkala. Asuransi jiwa bertujuan untuk

memberikan perlindungan finansial terhadap risiko yang tidak terduga.

Tujuan utama dari asuransi jiwa adalah memberikan keamanan ekonomi kepada keluarga atau pihak yang ditunjuk oleh pemegang polis. Ketika terjadi musibah seperti kematian atau kecelakaan, asuransi jiwa membantu mengurangi beban keuangan ahli waris. Dana yang diberikan dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, pelunasan utang, atau pembiayaan pendidikan. Konsep dasar asuransi jiwa melibatkan pengalihan risiko dari individu kepada perusahaan asuransi. Risiko yang dimaksud adalah ketidakpastian terkait peristiwa yang dapat berdampak pada stabilitas finansial keluarga. Dengan membayar premi, pemegang polis memastikan bahwa ada jaminan keuangan jika risiko tersebut terjadi.

Asuransi jiwa terdiri dari tiga elemen utama: premi, manfaat, dan klaim. Premi adalah kontribusi yang dibayarkan oleh pemegang polis kepada perusahaan asuransi. Manfaat adalah jumlah yang akan dibayarkan oleh perusahaan jika terjadi peristiwa yang diasuransikan. Klaim adalah proses yang dilakukan oleh penerima manfaat untuk mendapatkan hak mereka atas polis. Asuransi jiwa memiliki beberapa jenis, seperti asuransi berjangka (term life insurance), asuransi seumur hidup (whole life insurance), dan asuransi dengan elemen investasi (unit link). Asuransi berjangka memberikan perlindungan dalam periode tertentu, sedangkan asuransi seumur hidup memberikan perlindungan sepanjang hidup pemegang polis. Sementara itu, unit link menggabungkan manfaat proteksi dengan investasi.

Dalam asuransi jiwa konvensional, perusahaan asuransi mengelola premi yang diterima dan menginvestasikannya untuk keuntungan. Namun, dalam asuransi jiwa syariah, pengelolaan dana dilakukan berdasarkan prinsip tolong-menolong (ta'awun) dan akad tabarru' (derma). Hal ini menjadikan asuransi syariah lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selain memberikan perlindungan finansial, asuransi jiwa juga berkontribusi pada stabilitas sosial dan ekonomi. Dengan adanya asuransi jiwa, risiko kehilangan pendapatan akibat musibah dapat diminimalkan, sehingga keluarga tetap

memiliki sumber dana untuk melanjutkan kehidupan. Hal ini juga berdampak positif pada perekonomian secara keseluruhan.

2. Pandangan Al-Qur'an dan Hadits tentang Asuransi

Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber utama hukum Islam tidak secara eksplisit menyebutkan tentang asuransi karena konsep ini baru muncul di era modern. Namun, prinsip-prinsip syariah yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits memberikan panduan dalam menilai transaksi asuransi. Aspek-aspek seperti keadilan, transparansi, dan larangan gharar (ketidakpastian), riba (bunga), dan maysir (perjudian) menjadi landasan dalam menentukan hukum asuransi dalam Islam.

Konsep gharar atau ketidakpastian sering dianggap bertentangan dengan syariat Islam. Al-Qur'an melarang segala bentuk transaksi yang mengandung ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ...

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil..."

Ayat ini menjadi dasar bahwa setiap transaksi harus dilakukan dengan jelas, tanpa elemen yang dapat menimbulkan ketidakadilan. Dalam asuransi konvensional, dana premi sering diinvestasikan dalam instrumen keuangan berbasis bunga, seperti obligasi atau deposito. Praktik ini bertentangan dengan larangan riba dalam Islam. Allah SWT dengan tegas melarang riba dalam QS. Al-Baqarah: 275: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." Oleh karena itu, pengelolaan dana dalam asuransi harus bebas dari unsur riba agar sesuai dengan

Meskipun terdapat larangan gharar, riba, dan maysir, Islam juga mengajarkan pentingnya solidaritas dan tolong-menolong. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Maidah: 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ....

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran."

Prinsip ini menjadi dasar bagi asuransi syariah, di mana peserta saling membantu dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Asuransi syariah muncul sebagai alternatif yang berusaha mematuhi prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Akad tabarru' (derma) dalam asuransi syariah memungkinkan peserta untuk berkontribusi pada dana bersama, yang digunakan untuk membantu peserta lain yang menghadapi risiko. Dengan demikian, unsur gharar, riba, dan maysir dapat diminimalkan.

Meskipun Al-Qur'an dan Hadits tidak secara langsung menyebutkan asuransi, prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya memberikan panduan dalam menilai kehalalan transaksi ini. Asuransi yang sesuai dengan syariah harus menghindari unsur gharar, riba, dan maysir, serta berlandaskan pada prinsip keadilan dan tolong-menolong. Oleh karena itu, umat Muslim dianjurkan untuk memilih asuransi syariah sebagai bentuk perlindungan finansial yang sesuai dengan nilai-nilai agama.

3. Pendapat Ulama tentang Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa merupakan salah satu topik yang menimbulkan perdebatan di kalangan ulama. Sebagian ulama mengharamkan asuransi jiwa karena dianggap mengandung unsur gharar (ketidakpastian), riba (bunga), dan maysir (perjudian), sementara yang lain memandangnya sebagai kebutuhan modern yang dapat diakomodasi melalui pendekatan ijtihad. Perbedaan ini mencerminkan dinamika hukum Islam dalam menjawab tantangan zaman.

Beberapa ulama menolak asuransi jiwa karena adanya ketidakpastian terkait klaim yang akan diterima peserta, yang dianggap melanggar prinsip keadilan dalam Islam. Selain itu, dana premi yang sering kali diinvestasikan dalam instrumen berbasis bunga menjadi alasan utama pelarangan. Mereka juga menganggap bahwa sifat spekulatif dalam asuransi mendekati perjudian, yang dilarang dalam Islam.

Fatwa ini banyak dianut oleh ulama dari lembaga-lembaga konservatif.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa terkait asuransi. Dalam fatwa tersebut, asuransi konvensional yang mengandung unsur gharar, riba, dan maysir dinyatakan haram. Namun, MUI memperbolehkan asuransi yang berlandaskan prinsip syariah, seperti asuransi berbasis akad tabarru' dan tolong-menolong. Fatwa ini menjadi panduan utama bagi umat Islam di Indonesia dalam memilih produk asuransi. Sebaliknya, beberapa ulama kontemporer membolehkan asuransi jiwa, baik secara keseluruhan maupun dalam bentuk tertentu. Mereka berargumen bahwa asuransi jiwa merupakan bentuk pengelolaan risiko yang bermanfaat bagi masyarakat modern. Dalam hal ini, mereka menekankan pentingnya niat dan tujuan asuransi yang bertujuan untuk melindungi keluarga dari kesulitan finansial.

Imam Yusuf Al-Qaradawi, seorang ulama kontemporer terkemuka, berpendapat bahwa asuransi jiwa dapat dibolehkan jika unsur gharar, riba, dan maysir dapat dihilangkan. Beliau mendukung pengembangan asuransi syariah sebagai alternatif yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam. Menurutnya, konsep tolong-menolong yang menjadi dasar asuransi syariah sejalan dengan semangat Islam. Dewan Syariah Nasional (DSN) juga memberikan panduan mengenai asuransi jiwa. DSN mendorong umat Muslim untuk menggunakan produk asuransi syariah yang menggunakan akad tabarru' dan pengelolaan dana yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa produk asuransi tidak melanggar hukum Islam.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dalam kajian fiqh kontemporer, hukum asuransi jiwa berada di antara perdebatan dan solusi. Asuransi konvensional dianggap bermasalah karena mengandung gharar, riba, dan maysir. Namun, asuransi syariah muncul sebagai alternatif yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan adanya asuransi syariah, umat Muslim dapat mendapatkan perlindungan finansial tanpa melanggar syariah. Pendekatan berbasis

tabarru' dan tolong-menolong menjadi landasan utama yang membedakan asuransi syariah dari asuransi konvensional. Oleh karena itu, umat Islam diharapkan memilih produk asuransi yang sesuai dengan nilai-nilai agama mereka.

B. Saran

Untuk mendukung implementasi hukum asuransi jiwa yang sesuai dengan perspektif Islam, disarankan agar masyarakat Muslim lebih memilih asuransi berbasis syariah yang sesuai dengan prinsip tolong-menolong (ta'awun) dan akad tabarru'. Ulama dan lembaga fatwa seperti MUI perlu terus mengkaji perkembangan asuransi jiwa dalam konteks fiqh kontemporer untuk memberikan panduan yang relevan dengan kebutuhan modern. Pemerintah dan otoritas terkait juga diharapkan memperkuat regulasi serta pengawasan terhadap produk asuransi syariah guna memastikan kesesuaiannya dengan syariat. Selain itu, edukasi kepada masyarakat melalui program sosialisasi tentang manfaat dan prinsip asuransi syariah sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan kepercayaan umat terhadap produk yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

DAFTAR RUJUKAN

- Bishri, Dahlan. "Asuransi Jiwa Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Qānūn* 18, No. 2 (2015).
- Hakim, M. Arif. "At-Ta'min At-Ta'awuni: Alternatif Asuransi Dalam Islam." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 2, No. 2 (1 Desember 2011): 231. <https://doi.org/10.18326/Muqtasid.V2i2.231-279>.
- Khallaf, Ahmadani Muhammad. "Efektivitas Pengelolaan Hasil Wakaf Dalam Bentuk Wasiat Polis Asuransi." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, No. 5 (2024).
- Mapuna, Hadi Daeng. "Asuransi Jiwa Syariah; Konsep Dan Sistem Operasionalnya." *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 19, No. 1 (12 Agustus 2019): 159. <https://doi.org/10.24252/Al-Risalah.V19i1.9976>.
- Nurmala, Leni Dwi. "Perspektif Ulama Tentang Asuransi Dalam Hukum Islam." *Journal Evidence Of Law* 2, No. 2 (2023).
- Pertiwi, Linda, Dan Atik Abidah. "Eksistensi Fatwa No.21/Dsn-Mui/X/2001 Pada Asuransi Jiwa Syariah Di Pt. Prudential Life Assurance Cabang Ponorogo." *Invest Journal Of Sharia & Economic Law* 1, No. 1 (2 April 2021): 61-73. <https://doi.org/10.21154/Invest.V1i1.2567>.
- Rauf, Abdur. "Asuransi Dalam Pandangan Ulama Fikih Kontemporer." *Al-Iqtishad: Journal Of Islamic Economics* 2, No. 2 (8 Februari 2016). <https://doi.org/10.15408/Aiq.V2i2.2489>.
- Soehaiya, Nintha. "Analisis Yuridis Penerapan Prinsip Insurable Interest Dalam Praktik Asuransi Jiwa (Studi Pada Pt. Prudential Life Assurance Cabang Medan)." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 2, No. 1 (2022).
- Sunoto, Imam, Dan Arif Susanto. "Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Asuransi Jiwa Menggunakan Metode Analytic Hierarchy Process Dengan Criterium Decision Plus." *Jurnal Teknologi* 9, No. 1 (3 Januari 2017): 7. <https://doi.org/10.24853/Jurtek.9.1.7-12>.
- Syamsuri, Helmy, Dan Andi Darussalam. "Penerapan Asuransi Dalam Perspektif Hadits." *Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah* 7, No. 1 (2024).
- Tila, Laba, Mukhsinun Mukhsinun, Dan Utihatli Fursotun. "Dasar Hukum Dan Prinsip Asuransi Syariah Di Indonesia." *Jurnal Labatila* 2, No. 01 (6 Maret 2019): 53-73. <https://doi.org/10.33507/Lab.V2i01.107>.